



JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Eksistensi PP 54 Tahun 2000 pada Proses Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Pasca Berlakunya UU 32 Tahun 2009

Dhita Amanda Sari¹¹Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Indonesia, dhita.amanda21@ui.ac.idCorresponding Author: dhita.amanda21@ui.ac.id

Abstract: *Government Regulation Number 54 of 2000 (PP 54/2000) regulates regarding providing service of environmental alternative dispute resolution institutions, which authority was delegated by Law Number 23 of 1997 (UU 23/1997) that has been revoked and declared being no longer valid by Law Number 32 of 2009 (UU 32/2009). The validity of PP 54/2000 as a delegated regulation becomes questionable, when the regulation that gives it authority is gone. Based on that, this research tries to answer matters related to the mechanism for resolving environmental alternative dispute resolution and the implementation of PP 54/2000 after the enactment of UU 32/2009. In simple terms, the environmental alternative dispute resolution mechanism consists of the environmental dispute verification stage, clarifying the result of environmental dispute verification, and calculating losses to the environment and/or society by experts. To avoid gaps in statutory regulations, PP 54/2000 is declared to remain exist as long as it doesn't conflict with UU 32/2009 and as long as there's no other implementing regulations that have been issued. However, to keep the hierarchy of laws and regulations, the government needs to issue the new Government Regulation as implementing regulation for UU 32/2009 as well as a replacement for PP 54/2000.*

Keyword: *Alternative Dispute Resolution, Environmental Dispute, Delegated Regulation.*

Abstrak: Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 (PP 54/2000) merupakan pengaturan mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yang didelegasikan kewenangannya oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (UU 23/1997), yang mana keberadannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU 32/2009). Keberlakuan PP 54/2000 sebagai peraturan pelaksanaan menjadi dipertanyakan, ketika aturan yang memberikan kewenangannya sudah hilang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba menjawab hal-hal berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan serta keberlakuan PP 54/2000 pasca berlakunya UU 32/2009. Agar tidak terjadi adanya kekosongan dalam peraturan perundang-undangan, maka PP 54/2000 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan serta belum adanya pengaturan pelaksanaan lainnya yang diterbitkan. Meskipun demikian, untuk menjaga hierarki peraturan perundang-undangan tetap

berjalan, pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari UU 32/2009 sekaligus sebagai pengganti dari PP 54/2000.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Sengketa Lingkungan Hidup, Peraturan Pelaksanaan

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut PP 54/2000), merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU 23/1997) yang mana telah dicabut keberadaannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU 32/2009). Adapun mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana yang diatur pada PP 54/2000 tidak serta merta kehilangan keberlakuannya, dikarenakan belum ada peraturan setingkat yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan UU 32/2009 guna mengatur mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Sengketa lingkungan hidup dapat diartikan sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul akibat adanya kegiatan yang berpotensi maupun telah berdampak pada lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, kecuali terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Para pihak yang bersengketa secara sukarela akan memilih jalur penyelesaian sengketa yang mereka anggap paling sesuai untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup tersebut. Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan. Hal ini dapat dilakukan ketika salah satu pihak yang bersengketa menyatakan keluar dari negosiasi maupun mediasi yang tengah dijalankan, termasuk apabila para pihak yang bersengketa tidak mencapai suatu kesepakatan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan di Indonesia dinilai cukup penting. Hal ini disebabkan banyaknya sengketa lingkungan hidup akibat dari banyaknya kerusakan lingkungan di Indonesia. Tercatat kehancuran hutan di Indonesia menduduki posisi tercepat dimana sebanyak 72% hutan asli di Indonesia telah musnah dan setengah dari yang tersisa terancam keberadaannya oleh kegiatan perusakan seperti penebangan komersil serta pembukaan hutan untuk dijadikan kebun kelapa sawit (Absori, 2005), terlebih dengan ancaman kebakaran hutan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba (Fitriten, 2010). Indonesia sebagai negara berkembang memang memiliki tantangan yang cukup sulit mengingat negara berkembang masih harus mendahulukan pembangunan yang tentu saja bertolak belakang dengan perlindungan lingkungan (Fahrudin, 2019). Padahal sejatinya masyarakat memiliki hak yang dilindungi secara konstitusional untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat di Indonesia (Palsari, 2021).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat proses penyelesaian di luar pengadilan dengan cara-cara yang disepakati oleh para pihak melalui jalur konsultasi, perundingan, mediasi, konsiliasi, maupun dengan bantuan para ahli (Aritoning, 2021). Adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan bertujuan agar dapat tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi maupun tindakan tertentu sebagai bentuk jaminan atas suatu prestasi (Abubakar, 2019). Konsep ini telah lama dikenal dalam berbagai kepercayaan dan budaya di berbagai daerah di dunia (Pandingan, 2021).

Terdapat lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh masyarakat yang bersifat bebas dan tidak berpihak, maupun yang difasilitasi

pembentukannya oleh pemerintah. Lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan ialah Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Dirktorat PSLH) yang berada di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah, dalam hal ini dapat diwakili oleh Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Walikota, dapat menawarkan pilihan forum penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang meliputi negoisasi, mediasi, atau arbitrase.

Pengaturan mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan telah diatur melalui PP 54/2000, dimana PP 54/2000 merupakan peraturan pemerintah yang terbit sebagai peraturan pelaksanaan dari UU 23/1997. Pemerintah kemudian mengeluarkan UU 32/2009 sebagai pengganti UU 23/1997, yang juga di dalamnya mengatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dinyatakan akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maksud dari penulisan ini adalah untuk menjawab penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000?
- 2) Bagaimana kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?
- 3) Bagaimanakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 pada proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan selama ini?

METODE

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian doktrinal yang memfokuskan penelitian pada doktrin yang memadukan aturan, asas, norma, serta nilai-nilai. Penelitian doktrinal dapat diartikan sebagai penelitian yang memberikan penjealsan secara sistematis terkait aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, kemudian dilakukan analisa terhadap beberapa peraturan terkait, menjelaskan area permasalahan, dan mungkin memprediksi perbaikan di masa mendatang (Marzuki, 2011). Sifat penelitian dalam artikel ini ialah preskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu (Soekanto, 1986).

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan secara analitis yang akan menganalisis bahan-bahan hukum yang bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus menganalisis penerapannya dalam praktik serta dalam putusan-putusan hukum (Ibrahim, 2007). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder berupa penelusuran literatur dalam bentuk buku, jurnal, dan sebagainya, dengan menggunakan tiga macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan putusan, bahan hukum sekunder dalam bentuk buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus bahasa. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini ialah kualitatif dimana akan diuraikan kebenaran analisis berdasarkan hasil telaahan data peneliti berbentuk narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Berdasarkan PP 54/2000

Salah satu lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditawarkan oleh PP 54/2000 ialah lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah, baik itu dibentuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apabila dibentuk oleh pemerintah pusat, maka lembaga tersebut ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan serta berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan apabila dibentuk oleh pemerintah daerah, maka lembaga tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah yaitu Gubernur, Walikota, ataupun Bupati, serta berkedudukan di dinas lingkungan hidup. Lembaga tersebut lantas bertanggungjawab dalam pengendalian dampak lingkungan hidup pada lingkup daerahnya (Hapsari, 2022).

Anggota pada lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari tenaga profesional di bidang lingkungan hidup yang berasal dari pemerintah masyarakat, yang berfungsi sebagai arbiter dan/atau mediator maupun pihak ketiga lainnya. Para anggota yang telah diangkat tersebut tidak dapat diberhentikan dari jabatannya, kecuali yang bersangkutan meninggal dunia, terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, atau mengundurkan diri.

Masyarakat dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dapat membentuk sendiri lembaga penyedia jasa yang dikehendaki. Adapun pendirian lembaga tersebut harus dibuat di hadapan notaris serta anggota lembaganya tetap harus memenuhi persyaratan sebagaimana PP 54/2000 telah mengaturnya.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat, sama-sama menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan pihak ketiga netral yang dapat berupa arbiter, mediator atau pihak ketiga lainnya. Perbedaan dari arbiter dengan mediator maupun pihak ketiga lainnya, yaitu arbiter memiliki kewenangan untuk memutuskan mengenai sengketa lingkungan hidup dimana mediator dan pihak ketiga lainnya tidak memiliki kewenangan tersebut.

Penunjukan arbiter sebagai pihak ketiga netral dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dilakukan melalui kesepakatan para pihak serta tunduk pada ketentuan arbitrase. Arbiter dapat terdiri dari satu orang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa maupun yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Selain menggunakan arbiter, para pihak yang bersengketa dapat menggunakan mediator maupun pihak ketiga lainnya dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Mediator maupun pihak ketiga lainnya merupakan anggota lembaga penyedia jasa yang ditunjuk oleh para pihak bersengketa.

Sengketa lingkungan hidup terjadi ketika terdapat perselisihan antara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup. Sengketa lingkungan ini sendiri merupakan salah satu jenis dari 'sengketa' yang memiliki muatan konflik atau kontroversi di bidang lingkungan yang secara leksikal dapat diartikan sebagai '*dispute*', bahkan terminologi penyelesaian sengketa itu sendiri diartikan secara beragam sebagai '*dispute resolution*', '*conflict management*', '*conflict settlement*', atau '*conflict intervention*' (Yazid, 1999). Namun demikian pengertian mengenai sengketa lingkungan hidup yang terdapat pada PP 54/2000 maupun UU 32/2009, tidak memasukan unsur utama dari 'sengketa' atau '*dispute*' itu sendiri, yang mana unsur yang hilang tersebut adalah 'tuntutan' atau '*claim*' (Sawitri, 2010).

Penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan ini mulai diminati oleh banyak pihak, terutama karena sifatnya yang cepat dan efisien, mengingat proses penyelesaian sengketa di pengadilan relatif lambat dan memakan biaya yang tidak sedikit. Hal tersebut pula yang menyebabkan banyaknya penumpukan perkara kasasi di Mahkamah Agung yang disebabkan oleh mekanisme proses peradilan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan wewenang Mahkamah Agung (Ali, 2002). Namun demikian juga terdapat anggapan, meskipun praktik mediasi sudah dikenal sejak lama di pengadilan, tetapi mekanisme tersebut belum secara

optimal digunakan oleh para hakim di Indonesia sehingga penyelesaian melalui mediasi kurang begitu populer di kalangan masyarakat, terutama bagi para pencari keadilan (Gayo, 2022).

Berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menetapkan Lembaga Damai, dimana dalam SEMA tersebut menghimbau para hakim untuk mengusahakan perdamaian melalui mediasi. Berdasarkan data yang ada, penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan memberikan hasil yang lebih adil dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan (Absori, 2008). Data tersebut seperti membenarkan ungkapan '*justice in many rooms*' yang dilontarkan oleh Marc Galanter (Galanter, 1981).

Sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, Direktorat PSLH melaksanakan beberapa tahapan sebagai berikut (Kementerian Lingkungan Hidup, 2021):

- a. *Pertama*, tahap verifikasi sengketa lingkungan hidup
Tahap verifikasi terdiri dari tiga langkah yaitu persiapan implementasi, data analisis, serta laporan persiapan. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan akan kebenaran sengketa dimaksud.
- b. *Kedua*, klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup dan penetapan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
Selanjutnya hasil verifikasi akan diklarifikasi, apakah persetujuan hasil verifikasi disetujui ataupun ditolak. Apabila ditolak, maka hanya dapat dilakukan verifikasi kembali sebanyak satu kali.
- c. *Ketiga*, penghitungan kerugian lingkungan hidup dan/atau masyarakat oleh ahli
Apabila hasil verifikasi telah disetujui, akan dilanjutkan dengan penghitungan kerugian yang didasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup,

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan secara sederhana melalui beberapa tahapan yaitu (Elly, 2021):

- a. melakukan analisis terhadap sumber permasalahan;
- b. melakukan verifikasi sengketa lingkungan hidup;
- c. melakukan klarifikasi dari hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup;
- d. menghitung kerugian lingkungan hidup;
- e. menetapkan opsi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- f. melakukan penyelesaian melalui negoisasi, fasilitasi, mediasi, dan/atau arbitrase;
- g. kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Kesepakatan yang didapatkan melalui proses penyelesaian sengketa baik menggunakan mediator maupun pihak ketiga lainnya, yang tertuang dalam bentuk perjanjian tertulis di atas materai, setidaknya-tidaknya memuat isi kesepakatan yang dapat berupa bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan yang dijanjikan guna menjamin akan tidak terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Apabila kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak dapat diraih melalui negoisasi, mediasi, maupun jalur arbitrase, maka sengketa akan dilanjutkan penyelesaiannya ke tahap pengadilan. Salah satu tipe sengketa lingkungan hidup ialah sengketa lingkungan hidup publik, yang biasanya disebabkan oleh adanya polusi serta kerusakan lingkungan. Prosedur pengajuan sengketa dapat dilakukan melalui *class action* melalui hak gugat organisasi lingkungan, hak gugat masyarakat, dan hak gugat pemerintah (Yasin, 2014). Masyarakat dalam hal ini dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*citizen law suit*) untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami

kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, selama terdapat kesamaan fakta maupun peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Meskipun *citizen law suit* dirancang untuk sengketa lingkungan hidup (Fatah, 2013), nyatanya *citizen law suit* untuk pertama kalinya dikenalkan di Indonesia tidak menyangkut sengketa lingkungan. *Citizen law suit* pertama kali di Indonesia diajukan di Pengadilan Jakarta Pusat pada perkara Nomor 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst, terkait kasus penanganan deportasi pekerja migran dari Malaysia di Nunukan, Kalimantan Utara (Fatah, 2019).

Kedudukan PP 54/2000 Pasca Berlakunya UU 32/2009

Peraturan Pemerintah ialah salah satu peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini ditetapkan oleh Presiden, sebagai pengaturan pelaksanaan atas undang-undang sebagaimana mestinya. Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari Kementerian maupun lembaga non-kementerian yang disesuaikan dengan bidang tugasnya masing-masing. Adapun penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah (Progsun PP) (Hendra, 2018). Pada hakikatnya, kewenangan pembentuk undang-undang termasuk peraturan pelaksanaannya dipegang oleh lembaga legislatif, sedangkan eksekutif memiliki kewenangan untuk melaksanakannya. Namun demikian, suatu peraturan perlu didelegasikan karena mendesaknya pemberlakuan suatu aturan yang memerlukan pengaturan yang lebih detail serta keahlian khusus, atau perlunya disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing (Sucipto, 2024).

Peraturan Pemerintah dapat dikategorikan sebagai produk hukum yang memiliki karakteristik sebagai peraturan (*regelling*). Selain produk hukum peraturan, terdapat produk hukum berupa ketetapan (*beschikking*) yang memiliki beberapa karakteristik yaitu konkret, individual, serta final (Mahardika, 2020). Sedangkan produk hukum peraturan memiliki batasan untuk membedakan diri dari *beschikking* yaitu apabila mengatur kepentingan publik serta menyangkut hubungan hukum, hubungan antara hak dan kewajiban, di antara sesama warga negara, antar warga negara dengan negara, atau antara warga negara dengan pemerintah (Houssein, 2020).

Menurut Hans Kelsen, norma hukum berjenjang satu sama lain membentuk suatu susunan hierarki. Hans Kelsen kemudian mengeluarkan teori bahwa suatu norma hukum berlaku, bersumber, dan berdasarkan pada suatu norma yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi tersebut bersumber pada suatu norma hukum yang lebih tinggi lagi dari padanya, hingga akhirnya akan sampai pada titik sumber atas norma hukum tersebut tidak dapat ditelusuri lagi, yang mana kita kenal sebagai norma dasar atau *grundnorm* (Farida, 2017). Terdapat tiga asas dasar dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang perlu dipahami dan diperhatikan, yaitu (Hamidi, 2012):

a. Asas *Lex Superior derogate Lex Inferior*

Aturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah jika terdapat hal yang saling bertentangan pada dua atau lebih aturan yang memiliki kesamaan muatan yang diaturnya.

b. Asas *Lex Specialist derogate Lex Generalis*

Aturan peraturan perundang-undangan yang lebih umum akan dikesampingkan oleh suatu aturan yang bersifat lebih khusus, dimana kedua aturan tersebut mengatur akan hal yang sama.

c. Asas *Lex Posterior derogat Lex Priori*

Suatu aturan yang baru akan mengesampingkan aturan yang lama.

Atas teori-teori tersebut, setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk haruslah berdasarkan pada sistem hierarki peraturan perundang-undangan agar tercipta harmonisasi antar peraturan perundang-undangan (Handriana dan Nurdin, 2023). Hierarki peraturan

perundang-undangan di Indonesia telah diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut UUP3), yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Terhadap hierarki peraturan perundang-undangan yang demikian kemudian melahirkan adanya kewenangan delegasi untuk melahirkan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang sering disebut juga sebagai peraturan pelaksana. Oleh karena kewenangan untuk menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang oleh pembentuk undang-undang (*legislature*), peraturan pelaksana kerap disebut dengan istilah '*delegated legislations*' (Asshiddiqie, 2006).

Mengenai hal tersebut, telah diatur pada UUP3 mengenai pendelegasian kewenangan dalam peraturan perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah daripadanya. Sebagaimana Peraturan Pemerintah pada umumnya, PP 54/2000 memiliki materi muatan sebagai peraturan pelaksana yang tentunya berisikan materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal tersebut membentuk ikatan kedua norma hukum yang tidak dapat dilepaskan maupun dipisahkan dalam penerapannya, karena masih dalam satu tarikan garis vertikal (Idris, 2020). Adapun keberadaan PP 54/2000 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU 23/1997 yang memerlukan Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai penyedia jasa pelayanan sengketa lingkungan hidup.


Berkaitan dengan telah tidak berlakunya lagi UU 23/1997, dimana digantikan oleh UU 32/2009, menjadi pertanyaan apakah PP 54/2000 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU 23/1997 masih memiliki keberlakuan atau tidak. Mengenai pencabutan peraturan perundang-undangan, telah diatur pada UUP3 bahwa pencabutan peraturan perundang-undangan hanya dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat ataupun lebih tinggi. Adapun pencabutan tersebut harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh peraturan perundang-undangan yang lama.

Pada ketentuan peralihan yang diatur dalam UU 32/2009 mengatur terkait pencabutan UU 23/1997 secara keseluruhan serta menyatakan bahwa UU 23/1997 menjadi tidak berlaku. Namun demikian belum terdapat Peraturan Pemerintah sebagai pengaturan pelaksanaan mengenai lembaga penyedia jasa pelayanan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 86 ayat (3) UU 32/2009. Mengenai hal tersebut, telah diatur melalui aturan pada ketentuan peralihan UU 32/2009 yang menyebutkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU 23/1997 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum digantikan dengan peraturan yang baru. Ketentuan dimaksud bertujuan agar tidak adanya kekosongan peraturan perundang-undangan (*wet vacuum*), terlebih secara khusus dalam hal prosedur pelaksanaan ketentuan undang-undang yang baru (Dewansyah, 2024). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa PP 54/2000 masih memiliki keberlakuannya meskipun UU 23/1997 sebagai undang-undang yang mengatur pendelegasian kewenangannya telah dicabut dan digantikan oleh UU 32/2009.

Keberlakuan PP 54/2000 di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. KLHK memiliki unit yang secara khusus bertugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yaitu Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH). Sengketa lingkungan hidup yang masuk ke KLHK akan dilakukan penelaahan serta verifikasi terlebih dahulu untuk menentukan adanya indikasi kerugian lingkungan hidup atau tidak serta akan dilakukan penghitungan kerugian lingkungan hidup dan/atau kerugian masyarakat apabila ada. Setelahnya akan diupayakan terlebih dahulu untuk diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan melalui negosiasi, fasilitasi, maupun mediasi. Apabila terjadi kesepakatan, maka akan dibuatkan Berita Acara Kesepakatan berisikan ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau ganti rugi masyarakat, beserta pengenaan tindakan tertentu melalui sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah. Sedangkan apabila tidak ada kesepakatan, maka sengketa akan diajukan gugatan melalui pengadilan.

Jumlah kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dari tahun 2015 hingga tahun 2023 adalah sebanyak 293 dengan data sebagai berikut,



Gambar 1. Grafik Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Tahun 2015-2023

KLHK sendiri dalam menangani sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Terdapat beberapa pilihan metode untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yaitu dengan cara mediasi, negosiasi, arbitrase, ataupun fasilitasi. Namun pada kenyataannya sejak terjadinya penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi KLHK di tahun 2015, hanya terdapat dua metode yang digunakan yaitu negosiasi dan fasilitasi. Negosiasi sendiri merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa atau wakilnya di luar pengadilan tanpa menggunakan pihak ketiga netral (Fidelia dan Salsabila, 2020). Sedangkan fasilitasi merupakan bentuk lain dari mediasi, namun terdapat perbedaan antara mediasi dengan fasilitasi. Perbedaan tersebut terletak pada kedudukan KLHK dimana pemerintah akan lebih

aktif di mediasi dan pasif di fasilitasi. Pada metode mediasi, pemerintah akan lebih aktif untuk menjadi mediator yang memberikan jalan keluar dan jalan tengah dalam proses mediasi. Sedangkan pada metode fasilitasi, pemerintah hanya berperan untuk menyediakan data serta fasilitas, dimana keputusan akhir akan diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.

PP 54/2000 yang mengatur mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, nyatanya tidak lagi digunakan di lingkup KLHK dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Bahkan tidak ditemukan adanya data penggunaan PP 54/2000 sejak tahun 2015, atau sejak dilakukannya *merger* di instansi KLHK. Adapun hal ini disebabkan oleh beberapa hal salah satunya ketidakefektifan lembaga-lembaga ini dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, sehingga lembaga-lembaga ini mati dengan sendirinya, terlebih terdapat permasalahan anggaran yang tidak kunjung mendapatkan jalan keluar dari pemerintah. Penyebab lain dari ‘mati’-nya lembaga-lembaga ini juga disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan pihak yang bersengketa bahwa lembaga-lembaga ini nantinya akan bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak saja.

Eksistensi pengaturan mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan ini, menurut KLHK bukanlah sesuatu hal yang secara urgensi penting untuk diatur. Rencana untuk melakukan perubahan terhadap PP 54/2000 nyatanya pernah dilakukan pada tanggal 4 November 2013. Pada pertemuan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Hotel Harris Jakarta, disampaikan bahwa pelaksanaan PP 54/2000 kurang efektif dikarenakan:

- a. Kurangnya sosialisasi;
- b. Terjadi duplikasi tugas Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan unit kerja structural di Kementerian Lingkungan Hidup yang memiliki tugas pokok Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- c. Minimnya alokasi dana dan kurangnya sumber daya manusia dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- d. Pada instansi lingkungan hidup di daerah, terdapat kekhawatiran kurang netralnya Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah.

Setelah dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut, tidak ditemukan adanya data mengenai pembahasan lebih lanjut sehubungan dengan keberadaan PP 54/2000 maupun peraturan lainnya yang mengatur mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan menurut PP 54/2000 dapat dilakukan melalui lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dengan menggunakan pihak ketiga netral berupa arbiter, mediator, maupun pihak ketiga. Secara sederhana, mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui beberapa tahapan di antaranya, melakukan analisis terhadap sumber permasalahan, melakukan verifikasi sengketa lingkungan hidup, melakukan klarifikasi dari hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup, menghitung kerugian lingkungan hidup, menetapkan opsi penyelesaian sengketa lingkungan hidup, melakukan penyelesaian melalui negosiasi, fasilitasi, mediasi, dan/atau arbitrase, serta membentuk kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Keberlakuan PP 54/2000 menjadi dipertanyakan sejak tidak berlakunya lagi UU 23/1997 akibat dicabutnya undang-undang dimaksud oleh UU 32/2009. Adapun keberadaan

PP 54/2000 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU 23/1997 yang memerlukan Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa pelayanan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Agar tidak terjadi kekosongan peraturan perundang-undangan (*wet vacuum*), maka diatur pula dalam UU 32/2009, bahwa sepanjang tidak bertentangan dan belum digantikan oleh peraturan yang baru, semua peraturan pelaksanaan dari UU 23/1997 dinyatakan masih tetap berlaku. Oleh karenanya, PP 54/2000 masih dianggap tetap berlaku, meskipun UU 23/1997 yang mengatur pendelegasian kewenangannya telah dicabut dan digantikan oleh UU 32/2009.

Hal yang berbeda kemudian dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, memilih untuk mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Tidak ditemukannya adanya implementasi PP 54/2000 di KLHK sejak tahun 2015 disebabkan oleh kurang efektif dan efisien lembaga-lembaga tersebut dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. PP 54/2000 akhirnya hanya menjadi aturan belaka yang terlupakan, dan menjadi tidak memiliki arti karena lembaga-lembaga yang diaturnya pun kini sudah tidak berjalan.

Meskipun demikian, untuk menjaga hierarki peraturan perundang-undangan tetap berjalan, pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari UU 32/2009 sekaligus sebagai pengganti dari PP 54/2000. Adapun kenyataannya lembaga-lembaga tersebut tidak berjalan secara efektif dan efisien, maka seharusnya dilakukan perubahan terhadap UU 32/2009 yang mengatur mengenai keberadaan lembaga-lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

REFERENSI

- _____. "Citizen Lawsuit in Environmental Cases." *Jurnal Lentera Hukum*. Vol. 6. No. 2 (2019). Hlm. 290-307.
- Abdullah, Nuraisyah Chua. "Going Green in Urbanisation Area: Environmental Alternative Dispute Resolution as an Option." *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. Vol. 170 (2015). Hlm. 401-408.
- Absori, Khuzaefah Dimiyati, dan Kelik Wardiono. "Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif." *Mimbar Hukum*. Vol. 20. No. 2 (2008). Hlm. 367-381.
- Absori. "Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi." *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8. No. 2 (2005). Hlm. 221-237.
- Abubakar, Muzakkir. "Hak Mengajukan Gugatan dalam Sengketa Lingkungan Hidup." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 21. No. 1 (2019). Hlm. 93-108.
- Akhriana, Asmah, Faizal, dan Irmayana. "Perancangan E-Government Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Era Kebiasaan Baru pada Dinas Lingkungan Hidup di Kota Makassar." *Telematika: Jurnal Informatika dan Teknologi Informasi*. Vol. 19. No. 1 (2022). Hlm. 19-30.
- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Arifin, Zainul, et al. "Peran Perangkat Desa Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dalam Perspektif Green Constitution." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6. No. 2 (2020). Hlm. 158-174.
- Aritonang, Agnes Grace. "Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 1 (2021). Hlm. 1-12.

- Dewansyah, Bilal. "Undang-Undang Dicabut, Apakah Peraturan Pelaksanaannya Masih Berlaku." *Hukumonline.com*. 26 Mei 2014. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/undang-undang-dicabut--apakah-peraturan-pelaksanaannya-masih-berlaku-lt5330cceab87f6>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2024.
- Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. *Efektivitas Keberadaan Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, November 2015.
- E., Adi Wibowo dan Karim. "Perspektif Keperdataan Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. Vol. 13. No. 1 (2023). Hlm. 182-201.
- F.I., Kristiannty dan Marpaung D.S.. "Efektivitas Lembaga Layanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 9. No. 2 (2022). Hlm. 945-954.
- Fahrudiin, Muhammad. "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Veritas: Jurnal Progra Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 5. No. 2 (2019). Hlm. 80-105.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*. Cet. 5. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Fatah, Abdul. "Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) Sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Yuridika*. Vol. 28. No. 3 (2013). Hlm. 293-303.
- Fidelia, Tyas dan Nada Salsabila. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Perspektif Kearifan Lokal Indonesia." *Law Review*. Vol. 19. No. 3 (2020). Hlm. 290-303.
- Fitriten, Cut Era. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan." *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*. Vol. 3. No. 3 (2010). Hlm. 564-575.
- Galanter, Marc. "Justice in Many Rooms: Court Private Ordering, and Indigenous Law." *Journal of Legal Pluralism* (1981), Hlm. 2-23.
- Gayo, Sabela. "Resolving Environmental Dispute with Mediation Method." *International Asia of Law and Money Laundering*. Vol. 1. No. 1 (2022). Hlm. 23-29.
- Handriana, Ricky dan Maharani Nurdin. "Analisis Yuridis dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Justitia*. Vol. 6. No. 1 (2023). Hlm. 142-152.
- Hapsari, Dwi Ratna Indri, Aditya Aji Syuhadha Ilmiawan, dan Echaib Samira, "Non-Litigation as An Environmental Dispute Resolution Mechanism in Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal*. Vol. 2. No. 1 (2022). Hlm. 55-66.
- Harashina, Sachihiko. *Environmental Dispute Resolution Process and Information Exchange*. New York: Elsevier Science Inc., 1995.
- Harjiyatni, Francisca Romana dan Meicke Caroline Anthony. "Studi Komparatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia dan Thailand." *JH Ius Quia Lustum*. Vol. 29. No. 2 (2022). Hlm. 371-391.
- Hevriansyah, Andie, Anna Erliyana, dan Audrey G. Tangkudung. "Peran KLHK dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan." *ADIL Jurnal Hukum*. Vol. 12. No. 1 (2021). Hlm. 145-165.
- Houssein, Zainal Arifin. "Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum." *Jurnal Rechts Vinding*. Vol. 1. No. 3 (2012). Hlm. 257-275.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2007.

- Idris, Tarwin. "Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Dibatalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi." *Lex Renaissance*. Vol. 5. No. 3 (2020). Hlm. 607-625.
- J., Hamidi. *Et al. Teori dan Hukum Perancangan Perda*. Cet. 1. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Rencana Kerja: Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Jakarta: Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, 2019.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Rencana Kerja: Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2022*. Jakarta: Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, 2021.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup*. KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013.
- L.A., Pambudi dan Jati B. K. H.. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Terkait Izin Lingkungan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Komparatif di Indonesia dan Malaysia." *Journal FH UnSoed*. Vol. 4. No. 4 (2022). Hlm. 397-408.
- Lestari, Komala Sridewi dan Devi Siti Hamzah Marpaung. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Jalur Negosiasi (Studi Kasus Tumpahnya Minyak di Laut Karawang)." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 9. No. 2 (2022). Hlm. 651-660.
- Mahardika, Ahmad Gelora. "Problematisasi Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan." *Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 10. No. 1 (2020). Hlm. 93-113.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mubarak, Nafi. "Keadilan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia." *Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 10. No. 2 (2020). Hlm. 336-368.
- Muhtar, Wantu F., et.al. "Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Bina Hukum Lingkungan*. Vol. 7. No. 2 (2023). Hlm. 267-289.
- Nuradi, et al. "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Palar: Pakuan Law Review*. Vol. 8. No. 1 (2022). Hlm. 154-169.
- Palsari, Cahya. "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan." *Jurnal Komunitas Yustisia*. Vol. 4. No. 3 (2021). Hlm. 940-950.
- Pandiangan, L. Elly AM, Nanin Koeswidi, dan Norti Retiana Silitonga. "How Can Environmental Dispute Resolution be Resolved Without Going to Court." *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 10. No. 2 (2021). Hlm. 245-254.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Permen LHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*. Permen LHK Nomor 7 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Permen LH Nomor 4 Tahun 2013.

- Peraturan Pemerintah Tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan*. PP Nomor 54 Tahun 2000. LN Tahun 2000 No. 113 TLN No. 3982.
- Prabandani, Hendra Wahanu. "Rekonstruksi Mekanisme Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden." *Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 1. No. 1 (2018). Hlm. 85-108.
- Putra, I Ketut Windyantara dan Kadek Agus Sudiarawan. "Mekanisme Penentuan Ganti Rugi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh Perusahaan: Pendekatan Penyelesaian Sengketa Keperdataan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Vol. 8. No. 10 (2020). Hlm. 1650-1660.
- R., Saragih. "Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 7. No. 13 (2000). Hlm. 138-147.
- Saarikoski, Heli, Suvi Vikstrom, dan Lasse Peltonen. "Knowledge Co-Production Around The Cormorant-Fishing Conflict Using a Joint Fact-Finding Approach." *Environmental Science and Policy*. Vol. 151 (2024). Hlm. 1-9.
- Sawitri, Handri Wirastuti dan Rahadi Wasi Bintoro. "Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya." *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10. No. 2 (2010). Hlm. 163-174.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sucipto, Purnomo. "Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan." *Setkab.go.id*. 11 Maret 2015. Tersedia pada <https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2024.
- Uddin, Md. Ala. "A Critical Evaluation of Environmental Dispute Resolution Mechanisms in Bangladesh: Addressing Challenges and Insights." *Indonesian Journal of Law and Society*. Vol. 4. No. 2 (2023). Hlm. 198-224.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UU Nomor 30 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 138, TLN No. 3872.
- Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU Nomor 12 Tahun 2011. LN Tahun 2011 No. 82, TLN No. 8234. Sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomo 12 Tahun 2011. LN Tahun 2022 No. 143, TLN No. 6801.
- Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU Nomor 23 Tahun 1997. LN Tahun 1997 No. 68, TLN No. 3699.
- Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU Nomor 32 Tahun 2009. LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059.
- Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011*. UU Nomor 15 Tahun 2019. LN Tahun 2019 No. 183, TLN No. 6398.
- Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011*. UU Nomor 13 Tahun 2022. LN Tahun 2022 No. 143, TLN No. 6801.
- Yasin, Mohammad dan Herlambang Perdana. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBH dan Australia Indonesia Partnership for Justice, 2014.
- Yazid, TM. Lutfi. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Dispute Resolution)*. Surabaya: Airlangga University Press-Yayasan Adikarya IKAPI-Ford Foundation, 1999.